SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait program 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagai program prioritas nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
8. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah Satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
9. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah Satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
10. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah Satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
11. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
12. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas, penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada Satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.

13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan PAUD.
14. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak yang memiliki perbedaan karakteristik, hambatan, atau keterbatasan fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, sehingga memerlukan bentuk pelayanan pendidikan dan penanganan khusus agar potensinya dapat berkembang dengan baik.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Klasifikasi penyelenggaraan PAUD terdiri atas:
 a. jalur pendidikan formal; dan
 b. jalur pendidikan nonformal.
(2) PAUD formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK.
(3) PAUD nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk:
 a. KB;
 b. TPA; dan
 c. SPS.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

a. Untuk TK, terdiri atas:
 1. memiliki Kurikulum TK;
 2. memiliki sarana bermain, yang terdiri dari permainan dalam dan luar ruangan;
 3. memiliki prasarana, yang meliputi:
 a) memiliki paling sedikit:
 1) 1 (satu) ruang kelas;
 2) 1 (satu) ruang kantor kepala TK;
 3) (satu) ruang kegiatan bermain bebas;
 4) 1 (satu) kamar mandi atau toilet guru; dan
 5) kamar mandi atau toilet anak yang memisahkan anak perempuan dengan anak laki-laki.

b) luas ruangan dengan perbandingan antara jumlah anak dengan luas ruangan paling rendah 1 : 3 m^2 (satu berbanding tiga meter persegi);

c) 1 (satu) ruang kesehatan.

4. memiliki peralatan penunjang, yang meliputi:

a) karpet;

b) audio visual

c) lemari atau loker;

d) papan tulis

e) meja dan kursi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan anak; dan

f) buku yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

5. memiliki sumber pembiayaan paling sedikit untuk 2 (dua) tahun; dan

6. jarak dengan PAUD terdekat paling dekat 1 (satu) kilometer.

b. Untuk KB, TPA, dan SPS terdiri atas:

1. memiliki Kurikulum dalam rangka pengembangan motorik kasar dan motorik halus serta pengembangan sosial dan emosional anak;

2. memiliki sarana bermain, yang terdiri dari permainan dalam dan luar ruangan; dan

3. memiliki prasarana, yang meliputi:

a) ruangan tersendiri yang memungkinkan anak leluasa bermain dengan rasio perbandingan antara jumlah anak dan luas ruangan paling rendah 1 : 3 m^2 (satu berbanding tiga meter persegi);

b) paling sedikit 1 (satu) ruangan kelas;

c) ruangan guru;

d) ruangan kesehatan; dan

e) kamar mandi atau toilet.

4. memiliki peralatan penunjang, meliputi:

a) karpet;

b) audio visual;

c) lemari atau loker;

d) papan tulis;

e) meja dan kursi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan anak; dan

f) buku yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

5. memiliki sumber pembiayaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun;
6. jarak dengan PAUD terdekat paling dekat 500 (lima ratus) meter; dan
7. dalam satu rukun warga hanya terdapat 1 (satu) PAUD.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Persyaratan edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk TK terdiri atas:
 a. memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi akademik paling rendah diploma 4 (empat) atau sarjana PAUD, kependidikan, atau psikologi; dan
 b. memiliki tenaga kependidikan paling sedikit terdiri dari kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan.

(2) Persyaratan edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk KB, TPA, dan SPS terdiri atas:
 a. memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan memiliki sertifikat atau surat keterangan pernah mengikuti pelatihan di bidang pengelolaan PAUD; dan
 b. memiliki tenaga pendidik dengan kompetensi:
 1. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dan anak didik serta orang tuanya;
 2. memiliki tanggungjawab moral untuk mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan KB, TPA, dan SPS;
 3. memiliki kemampuan dalam melakukan koordinasi dengan tenaga pendidik, instansi terkait, dan masyarakat; dan
 4. memiliki kemampuan dalam mengelola program.

5. ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Persyaratan pendirian TK terdiri atas:
 a. persyaratan administratif; dan
 b. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. fotokopi identitas pendiri;

b. surat keterangan domisili dari Kepala Desa; dan

c. susunan pengurus dan rincian tugas;

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. hasil penilaian kelayakan;

b. rencana induk pengembangan;

c. rencana pencapaian standar penyelenggaraan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

(4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK yang sah atas nama pendiri;

b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan

c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

(5) Rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:

a. visi dan misi;

b. Kurikulum tingkat satuan pendidikan;

c. sasaran usia peserta didik;

d. pendidik dan tenaga kependidikan;

e. sarana dan prasarana;

f. struktur organisasi;

g. pembiayaan;

h. pengelolaan;

i. peran serta masyarakat; dan

j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.

(6) Rencana pencapaian standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

6. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA, dan disisipkan 5 (lima) bagian, serta disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, dan Pasal 8E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8A

(1) Program PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar merupakan program yang diselenggarakan pada PAUD formal atau PAUD nonformal di Daerah selama 1 (satu) tahun terhadap peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

(2) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekolah Dasar.

Bagian Kedua

Peserta Didik

Pasal 8B

(1) Peserta didik Program PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

(2) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa test atau proses seleksi.

(3) Dalam hal peserta didik merupakan ABK, dapat dilayani pada PAUD formal atau pada PAUD nonformal.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Program

Pasal 8C

Pelaksanaan program PAUD 1 (Satu) tahun pra sekolah dasar diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peserta didik PAUD 1 (Satu) tahun pra sekolah dasar bebas untuk memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD dan kebutuhan anak;

b. bentuk pelayanan PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bentuk layanan pada PAUD formal dan nonformal.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab dan Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 8D

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam program PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar di Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;

b. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi data Dinas;

c. melakukan sosialisasi tentang PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar kepada masyarakat; dan

d. melakukan gerakan percepatan PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.

(3) Tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kelima

Partisipasi Masyarakat

Pasal 8E

(1) Dalam Pelaksanaan Program PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi mengenai anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum menempuh pendidikan PAUD kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan PAUD dapat berasal dari:

a. pemerintah/Pemerintah Daerah/pemerintah desa;

b. yayasan/badan/perorangan penyelenggara program PAUD terpadu;

c. masyarakat; dan

d. lembaga/perusahaan yang tidak mengikat.

(1a) Sumber dana untuk pembiayaan program program pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Dana yang dimiliki oleh penyelenggara PAUD dapat dipergunakan antara lain:

a. insentif pengelola, pendidik, pengasuh dan tenaga lain yang mendukung

b. penyelenggaraan PAUD.

c. biaya operasional untuk proses penyelenggaraan PAUD.

d. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD.

e. untuk peningkatan mutu tenaga kependidikan; dan

f. untuk biaya manajemen, jasa, dan perkantoran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 7 Oktober 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 7 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 40